



P U T U S A N
Nomor : 112-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NALUSI**
Pangkat/NRP : Serma/3910694320769
Jabatan : Batih Madya Secata B
Kesatuan : Rindam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Maros, 18 Juli 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Secata B Rindam VII/Wrb, Kota Bitung, Prop. Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado sejak 14 Nopember 2016 berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 49-K/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 14 November 2016, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 16 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Tap/97/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor Sdak/49/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Tiga Belas di Penginapan Krisant Kota Bitung Propinsi Sulut, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : “Seorang pria turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Malino, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone Sulsei, selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Secata B Rindam VII/Wrb sampai dengan menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persid dengan pangkat Serma NRP 3910694320769.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Dewi Suciati (Saksi-2) sejak bulan Oktober 2010 saat Saksi-2 mengikutinya suaminya Serda Juandri Lalo (Saksi-1) pindah ke Secata B Rindam VII/Wrb dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Serda Juandri Lalao (Saksi-1) pada tanggal 6 Januari 2007 bertempat di Gereja GPIB alamat Jl. Cibeunying Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 128/2008 Tanggal 11 Februari 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sdri. Refarya Chelin Gina Lalao umur 7 (tujuh) tahun saat itu sekolah di SDN Inpres 7/83 Girian Weru Dua Kota Bitung.
- d. Bahwa Hubungan Terdakwa dan Saksi-2 awalnya hanya sebatas teman saja dimana Terdakwa sebagai kepala barak dan keluarga Saksi-2 sering berpergian bersama-sama ke pantai saat hari-hari libur, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 mulai ada hubungan kedekatan sekira bulan Nopember tahun 2013 saat itu Saksi-1 sedang mengikuti tes Psikologi Secaba Reg.
- e. Bahwa pada pada saat itu ada gosip di lingkungan asrama bahwa Terdakwa dan Saksi-2 ada hubungan selingkuh, kemudian untuk memastikan hal tersebut Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menemuinya di daerah Mangga Dua kota Bitung, setelah berada di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza warna hitam menuju kepenginapan Krisan di daerah Giriran Kota Bitung, saat itu Saksi-2 sempat protes kenapa Saksi-2 dibawa ke tempat tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan orang lain.
- f. Bahwa di penginapan tersebut Saksi-2 menanyakan tentang kebenaran gosip yang ada di lingkungan asrama dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu hanya gosip tidak usah dipikirkan, itu hanya sifat iri saja dari orang lain, setelah mendapat penjelasan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berpisah yaitu Saksi-2 menuju ke pasar Girian untuk berbelanja dan Terdakwa juga langsung pergi.
- g. Bahwa beberapa minggu kemudian sekira bulan Desember 2013, pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Saksi-2, awalnya Saksi-2 menolak kemudian Terdakwa mengancam apabila Saksi-2 tidak mau bertemu maka Terdakwa akan menghubungi Saksi-1 dan akan mengatakan bahwa Saksi-2 ada hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa sehingga saat itu Saksi-2 mengiyakan permintaannya untuk bertemu.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di jalan Mangga Dua kemudian dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kamar jenis Xenia, menuju ke penginapan Krisan, setelah di tempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar, awalnya Saksi-2 menolak dengan mengatakan bahwa Saksi-2 tidak mau berbuat yang tidak-tidak kemudian Terdakwa mengatakan dan berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar hanya ingin ngobrol dengan Saksi-2 di dalam kamar dan Saksi-2 mengikuti kemauan Terdakwa dengan masuk ke dalam kamar.

- i. Bahwa setelah berada di dalam kamar awalnya hanya ngobrol saja, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dan mencium pada bagian pipi dan merebahkan Saksi-2 di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakannya selanjutnya membuka celana panjang jeans yang Saksi-2 pakai, kemudian Saksi-2 menolak dengan cara menutup badan dengan menggunakan kedua tangan dan merapatkan kedua kaki Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Saksi-2 dengan menggunakan kakinya, karena kalah tenaga dan Saksi-2 sudah lemas sehingga kedua kaki Saksi-2 terbuka dan Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 dengan menggunakan kedua tangannya.
- j. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokkan penisnya ke lubang vagina Saksi, beberapa saat kemudian Saksi terangsang dan penis Terdakwa berhasil masuk ke lubang vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat dan penisnya di lubang vagina Saksi-2 kurang lebih lima menit Saksi-2 melihat Terdakwa mau orgasme selanjutnya untuk menghindari agar spermanya tidak tumpah di dalam lubang vagina, Saksi-2 berusaha mendorong badan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 lari ke kamar mandi.
- k. Bahwa saat Saksi-2 berada di dalam kamar mandi sedang membersihkan vagina tiba-tiba Terdakwa kembali lagi mendatangi Saksi-2 dan memeluk Saksi-2 dari belakang, kemudian menyiramkan air ke badan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan penisnya yang masih dalam keadaan tegang ke lubang vagina Saksi dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menggoyang-goyangkan pantat dan akan orgasme selanjutnya Saksi-2 menghindar dengan cara menggeser badan ke arah tumpah di lantai kamar mandi.
- l. Bahwa kemudian Saksi-2 membersihkan diri mandi kemudian mengeringkan badan dengan menggunakan handuk dan menggunakan baju demikian juga Terdakwa melakukan hal yang sama, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari penginapan Krisan dengan menggunakan kendaraan, saat di jalan raya Terdakwa menurunkan Saksi-2 dan mengatakan kepada Saksi-2 agar pulang ke asrama dengan menggunakan ojek.
- m. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan meminta untuk bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2, serta mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi Saksi-2, awalnya saksi-2 menolak tapi karena terus dibujuk sehingga Saksi-2 mengiyakan untuk bertemu, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lagi di jalan Mangga Dua dengan menggunakan kendaraan jenis Xenia warna silver, saat itu Saksi-2 hendak masuk ke dalam kendaraan Saksi-2 bertemu dengan Serka Yakob anggota Kes Bitung, saat itu Serka Yakob sempat bertanya kepada Saksi-2 akan pergi kemana dan Saksi-2 jawab akan pergi ke rumah teman Saksi-2.

- n. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke penginapan Krisan dan di tempat tersebut saat berada di dalam kamar kembali Terdakwa langsung membuka celana yang Saksi-2 gunakan, kemudian berusaha memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke lubang vagina Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 tetap menolak karena Saksi-2 takut jangan-jangan Serma Yakob mengikuti Saksi-2, sehingga pikiran Saksi-2 tidak tenang, namun Terdakwa masih tetap berusaha memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-2 berulang kali namun tidak berhasil yang pada akhirnya Saksi-2 melihat penis Terdakwa tidak lagi menegang tapi jadi mengecil, selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Oh kamu cari masalah sama saya, saya ini orang baik tapi kalau disakiti akan balas dengan yang lebih kejam", tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan kembali baju masing-masing dan mengantarkan Saksi-2 pulang.
- o. Bahwa selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp, kembali meminta untuk bertemu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut namun Saksi-2 menolak dan mengatakan bahwa akhiri saja hubungan ini dan Saksi-2 sudah akan bertobat, namun Terdakwa tetap mengatakan kepada Saksi-2 bahwa mencintai Saksi-2 dan sayang kepada Saksi-2, kemudian persetubuhan-persetubuhan berikutnya dilakukan di penginapan Crysant atas bujuk rayuan dari Terdakwa.
- p. Bahwa persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali dilakukan pada sekira bulan Agustus 2014 yaitu pada saat itu Saksi-1 berangkat pagi sekali sekira pukul 03.00 Wita dalam rangka kegiatan berganda, sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa datang masuk ke dalam rumah Saksi-2 dengan cara melewati pintu belakang yang memang tidak di kunci oleh Saksi-1 saat pergi meninggalkan rumah, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi-2 selanjutnya karena kaget Saksi-2 berlari ke kamar anak Saksi-2 atau kamar kedua kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-2 dari belakang dan Terdakwa mengatakan bahwa suamimu sudah berangkat, karena takut Saksi-2 berlari ke dapur dan mengambil pisau dan mengancam apabila Terdakwa tidak mau keluar akan Saksi-2 tikam atau Saksi-2 akan bunuh diri.
- q. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha merampas pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil menarik Saksi-2 kembali ke kamar kedua tempat tidur anak Saksi-2, saat berada di kamar Saksi-2 dibaringkan di lantai sedangkan pisau yang Saksi-2 pegang sudah terlepas dan Saksi-2 sempat melihat tangan Terdakwa berdarah, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi di lantai dengan posisi kedua tangan Saksi di pegang, lalu Terdakwa mengangkat ke atas baju daster yang Saksi-2 pakai kemudian berusaha melepaskan celana dalam yang Saksi-2 kenakan namun hanya sebatas betis tidak lepas semuanya, sedangkan Terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut.

- r. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-2, Saksi-2 merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "aduh so basah kita" selanjutnya Saksi-2 berdiri dan mengusir Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.
- s. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Saksi-1 menerima Sms di Hpnya intinya memberitahukan bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bertempat di penginapan Krisant Kota Bitung, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang kebenaran berita tersebut dan Saksi-2 mengakui semuanya.
- t. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 13 Oktober 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Asrama Secata B Kota Bitung Propinsi Sulut, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Malino, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone Sulsel, selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Secata B Rindam VII/Wrb sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 3910694320769.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
29. Sejak bulan Oktober 2010 saat Saksi-2 mengikutinya suaminya Serda Juandri Lalo (Saksi-1) pindah ke Secata B Rindam VII/Wrb dan tidak ada hubungan keluarga.

- c. Bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Serda Juandri Lalao (Saksi-1) pada tanggal 6 Januari 2007 bertempat di Gereja alamat Jl. Cibeunying Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 128/2008 Tanggal 11 Februari 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sdri. Refarya Chelin Gina Lalao umur 7 (tujuh) tahun saat itu sekolah di SDN Inpres 7/83 Girian Weru Dua Kota Bitung.
- d. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-2 awalnya hanya sebatas teman saja dimana Terdakwa sebagai kepala Barak dan keluarga Saksi-2 sering berpergian bersama-sama ke pantai saat hari-hari libur, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 mulai ada hubungan kedekatan sekira bulan Nopember tahun 2013 saat itu Saksi-1 sedang mengikuti tes psikologi Secaba Reg.
- e. Bahwa pada pada sat itu ada gosip di lingkungan asrama bahwa Terdakwa dan Saksi-2 ada hubungan selingkuh, kemudian untuk memastikan hal tersebut Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menemuinya di daerah Mangga Dua kota Bitung, setelah berada di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza warna hitam menuju ke penginapan Krisan di daerah Giriran Kota Bitung, saat itu Saksi-2 sempat protes kenapa Saksi-2 dibawa ke tempat tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan orang lain.
- f. Bahwa di penginapan tersebut Saksi-2 menanyakan tentang kebenaran gosip yang ada di lingkungan asrama dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu hanya gosip tidak usah dipikirkan, itu hanya sifat iri saja dari orang lain, setelah mendapat penjelasan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berpisah yaitu Saksi-2 menuju ke pasar Girian untuk berbelanja dan Terdakwa juga langsung pergi.
- g. Bahwa beberapa minggu kemudian sekira bulan Desember 2013, pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Saksi-2, awalnya Saksi-2 menolak kemudian Terdakwa mengancam apabila Saksi-2 tidak mau bertemu maka Terdakwa akan menghubungi Saksi-1 dan akan mengatakan bahwa Saksi-2 ada hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa sehingga saat itu Saksi-2 mengiyakan permintaannya untuk bertemu.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di jalan Mangga Dua kemudian dengan menggunakan kendaraan jenis Xenia, menuju ke penginapan Krisan, setibanya di tempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar, awalnya Saksi-2 menolak dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7- mengatakan bahwa Saksi-2 tidak mau berbuat yang tidak-tidak kemudian Terdakwa mengatakan dan berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar hanya ingin ngobrol dengan Saksi-2 di dalam kamar dan Saksi-2 mengikuti kemauan Terdakwa dengan masuk ke dalam kamar.

- i. Bahwa setelah berada di dalam kamar awalnya hanya ngobrol saja, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dan mencium pada bagian pipi dan merebehkan Saksi-2 di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakannya selanjutnya membuka celana panjang jeans yang Saksi-2 pakai, kemudian Saksi-2 menolak dengan cara menutup badan dengan menggunakan kedua tangan dan merapatkan kedua kaki Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Saksi-2 dengan menggunakan kakinya, karena kalah tenaga dan Saksi-2 sudah lemas sehingga kedua kaki Saksi-2 terbuka dan Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 dengan menggunakan kedua tangannya.
- j. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokkan penisnya ke lubang vagina Saksi, beberapa saat kemudian Saksi terangsang dan penis Terdakwa berhasil masuk ke lubang vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat dan penisnya di lubang vagina Saksi-2 kurang lebih lima menit Saksi-2 melihat Terdakwa mau orgasme selanjutnya untuk menghindari agar spermanya tidak tumpah di dalam lubang vagina, Saksi-2 berusaha mendorong badan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 lari ke kamar mandi.
- k. Bahwa saat Saksi-2 berada di dalam kamar mandi sedang membersihkan vagina tiba-tiba Terdakwa kembali lagi mendatangi Saksi-2 dan memeluk Saksi-2 dari belakang, kemudian menyiramkan air ke badan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan penisnya yang masih dalam keadaan tegang ke lubang vagina Saksi dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menggoyang-goyangkan pantat dan akan orgasme selanjutnya Saksi-2 menghindar dengan cara menggeser badan ke arah tumpah di lantai kamar mandi.
- l. Bahwa kemudian Saksi-2 membersihkan diri mandi kemudian mengeringkan badan dengan menggunakan handuk dan menggunakan baju demikian juga Terdakwa melakukan hal yang sama, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari penginapan Krisan dengan menggunakan kendaraan, saat di jalan raya Terdakwa menurunkan Saksi-2 dan mengatakan kepada Saksi-2 agar pulang ke asrama dengan menggunakan ojek.
- m. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan meminta untuk bertemu dan berjanji tidak akan melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2, serta mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi Saksi-2, awalnya saksi-2 menolak tapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibujuk sehingga Saksi-2 mengiyakan untuk bertemu, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lagi di jalan Mangga Dua dengan menggunakan kendaraan jenis Xenia warna silver, saat itu Saksi-2 hendak masuk ke dalam kendaraan Saksi-2 bertemu dengan Serka Yakob anggota Kes Bitung, saat itu Serka Yakob sempat bertanya kepada Saksi-2 akan pergi kemana dan Saksi-2 jawab akan pergi ke rumah teman Saksi-2.

- n. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke Penginapan Krisan dan di tempat tersebut saat berada di dalam kamar kembali Terdakwa langsung membuka celana yang Saksi-2 gunakan, kemudian berusaha memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke lubang vagina Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 tetap menolak karena Saksi-2 takut jangan-jangan Serma Yakob mengikuti Saksi-2, sehingga pikiran Saksi-2 tidak tenang, namun Terdakwa masih tetap berusaha memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-2 berulang kali namun tidak berhasil yang pada akhirnya Saksi-2 melihat penis Terdakwa tidak lagi menegang tapi jadi mengecil, selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Oh kamu cari masalah sama saya, saya ini orang baik tapi kalau disakiti akan balas dengan yang lebih kejam", tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan kembali baju masing-masing dan mengantar Saksi-2 pulang.
- o. Bahwa selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp, kembali meminta untuk bertemu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut namun Saksi-2 menolak dan mengatakan bahwa akhiri saja hubungan ini dan Saksi-2 sudah akan bertobat, namun Terdakwa tetap mengatakan kepada Saksi-2 bahwa mencintai Saksi-2 dan sayang kepada Saksi-2, kemudian persetubuhan-persetubuhan berikutnya dilakukan di penginapan Crysant atas bujuk rayuan dari Terdakwa.
- p. Bahwa persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali dilakukan pada sekira bulan Agustus 2014 yaitu pada saat itu Saksi-1 berangkat pagi sekali sekira pukul 03.00 Wita dalam rangka kegiatan berganda, sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa datang masuk ke dalam rumah Saksi-2 dengan cara melewati pintu belakang yang memang tidak di kunci oleh Saksi-1 saat pergi meninggalkan rumah, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi-2 selanjutnya karena kaget Saksi-2 berlari ke kamar anak Saksi-2 atau kamar kedua kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-2 dari belakang dan Terdakwa mengatakan bahwa suaminya sudah berangkat, karena takut Saksi-2 berlari ke dapur dan mengambil pisau dan mengancam apabila Terdakwa tidak mau keluar akan Saksi-2 tikam atau Saksi-2 akan bunuh diri.
- q. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha merampas pisau tersebut sambil menarik Saksi-2 kembali ke kamar kedua tempat tidur anak Saksi-2, saat berada di kamar Saksi-2 dibaringkan di lantai sedangkan pisau yang Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang sudah terlepas dan Saksi-2 sempat melihat tangan Terdakwa berdarah, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi di lantai dengan posisi kedua tangan Saksi di pegang, lalu Terdakwa mengangkat ke atas baju daster yang Saksi-2 pakai kemudian berusaha melepaskan celana dalam yang Saksi-2 kenakan namun hanya sebatas betis tidak lepas semuanya, sedangkan Terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut.

- r. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-2, Saksi-2 merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "aduh so basah kita" selanjutnya Saksi-2 berdiri dan mengusir Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.
- s. Bahwa perbuatan Terdakwa sekira bulan Agustus 2014 yang menyetubuhi Saksi-2 di rumah Saksi-2 tepatnya di lantai kamar kedua rumah Saksi-2 dimana pintu kamar tidak di tutup karena terhalang oleh lemari baju anak Saksi-2, dan tempat tersebut bukanlah merupakan tempat yang semestinya untuk berbuat demikian karena sewaktu-waktu dapat dilihat oleh anak Saksi-2 yang berada di kamar pertama, dimana anak Saksi-2 akan merasa malu dan jijik apabila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.
- t. Bahwa apada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Saksi-1 menerima Sms di Hp yang intinya memberitahukan bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bertempat di penginapan Kristant Kota Bitung, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang kebenaran berita teresbut dan Saksi-2 mengakui semuanya.
- u. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 13 Oktober 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
Atau
Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - karena Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.
- c. Mohon Terdakwa ditahan.
- d. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 128/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Juandri Lalao dan Dewi Suciati.
 - 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) No. Reg. PD III/XXXVI/2/6/2007 atas nama Dewi Suciati.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2716/IST/2008 tanggal 10 Maret 2008 atas nama Lalao Refarya Chellyn Gina.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Terdakwa kepada Sdri. Dewi Suciati.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Serda Juandri Lalao tertanggal 13 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 49-K/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 14 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **NALUSI, Serma NRP 3910694320769**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Turut serta melakukan Zina".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 128/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Juandri Lalao dan Dewi Suciati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) No. Reg. PD III/XXXVI/2/6/2007 atas nama Dewi Suciati.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2716/IST/2008 tanggal 10 Maret 2008 atas nama Lalao Refarya Chellyn Gina.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Terdakwa kepada Sdri. Dewi Suciati.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Serda Juandri Lalao tertanggal 13 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/6/PM.III-17/AD/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Nopember 2016.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/09/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 14 Nopember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 49-K/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 14 Nopember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado yang menetapkan laporan pengaduan yang dibuat oleh Serda Juandri Lalao tanggal 13 oktober 2015 sebagai barang bukti menyalahi tertib acara.
 - a. Bahwa Pengadilan Militer 1II-17 Manado dalam putusan pada angka "3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan pengaduan yang dibuat oleh Serda Juandri Lalao tanggal 13 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara".

Sesungguhnya tidak berdasar hukum, karena amar putusan tersebut menunjukkan status laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Irmadianti Pratiwi dinyatakan sebagai barang bukti.



- b. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian laporan sebagaimana dalam Pasal 1 butir 14, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, dan demikian pula pengertian Pengaduan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 15, Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Bahwa mengacu pada pengertian laporan dan pengaduan yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Militer Pasal 1 butir 14 dan 15 tersebut, jelas laporan dan pengaduan tidak dapat dikategorikan sebagai barang bukti, karena pengertian barang bukti secara limitatif telah diatur dengan jelas dalam KUHAP Pasal 39, yaitu

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sedangkan surat sebagai barang bukti menurut KUHAP Pasal 42 ayat (2), yaitu surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Selain itu di dalam [Hetterziene in Landcsh Regerment](#) ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corpora delicti).



- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora delicti).
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (corpora delicti). Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum.

Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hcl, 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil.
- b. Berbicara untuk diri sendiri.
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.

Bahwa dari pengertian laporan, pengaduan dan barang bukti yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Militer, KUHAP dan HIR teramat sangat jelas laporan pengaduan tidak termasuk dan tidak dapat dikategorikan sebagai barang bukti, oleh karena itu dalam aeara tidak berdasar hukum untuk dinyatakan sebagai barang bukti, dan karena laporan pengaduan sdri. Irmadianti Pratiwi telah dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Militer III-17 Manado dinyatakan sebagai putusan yang menyalahi tertib acara.

2. Dalam Mengadili Perkara, Pengadilan Militer III-17 Manado Tidak Cermat Mempertimbangkan Fakta-Fakta Yang Terungkap.

1. Bahwa seeara keliru Pengadilan Militer III-17 Manado dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Zinah", hanya didasarkan pada keterangan saksi 3 Sdri. Dewi Suciati sendiri semata.
2. Bahwa keterangan saksi 3 Sdri. Dewi Suciati dijadikan dasar oleh Pengadilan Militer III-17 Manado menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam pertimbangan putusan Majelis halaman 17 poin 18 dan halaman 25 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

"Bahwa Saksi 3 Sdri. Dewi Suciati melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 10 kali masing-masing 5 kali di rumah Saksi dan 5 kali di Penginapan Krisan Bitung.

Demikian pula keterangan saksi 1 Sdr. Juandri Lalao dalam pertimbangan putusan Majelis halaman 13 poin 9 dan halaman 25 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- "Bahwa Saksi 1 Sdr. Juandri Lalao mendengar dari pengakuan saksi 3 Sdri. Dewi Suciati bahwa Saksi 3 Sdri. Dewi suciati melakuka hubungan suami istri sebanyak 8 Kali yaitu 4 kali di rumah saksi 1 dan 4 kali di penginapan Krisan Bitung.

Pada dasarnya keterangan saksi 1 adalah yang tidak bernilai fakta karena dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan hanya mendengar dari Saksi 3 Sdri. Dewi suciati suara tanpa melihat secara langsung mengenai persetubuhanantara saksi 3 Sdri Dewi Suciati dengan pembanding, bahkan apabila dicermati lebih jauh, maka dibalik keterangan kedua orang saksi tersebut sesungguhnya terdapat petunjuk-petunjuk yang mengarah pada keterangan keterangan palsu, sebab, pertama, Saksi 3 menyampaikan dalam keteranganya di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 10 kali sementara keterangan Saksi 1 yang mendengar langsung dari saksi 3 melakukan hubungan suami istri 8 kali. Bahkan saat Saksi 3 diperiksa di satuan Secata B memberikan keterangan kepada pemeriksa bahwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa (pembanding).

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo pada halaman 5 sampai halaman 11 dalam putusan perkara Terdakwa saat ini sebagai pembanding menyebutkan seluruhnya Saksi 2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa padahal fakta dalam persidangan bahwa Saksi 2 adalah Sdr. Sedrik Yakop (pertimbangan Majelis halaman 13) dan ini tentunya bertentangan dengan pertimbangan Majelis dalam halaman-halaman selanjutnya dimana menyebutkan bahwa Saksi 3 adalah Sdri. Dewi Suciati, sehingga timbul pertanyaan dengan siapakah Terdakwa saat ini sebagai pembanding melakukan hubungan badan?
4. Bahwa Majelis mengatakan bahwa surat yang dikirimkan oleh Terdakwa (pembanding) kepada Saksi 3 bersesuaian antara keterangan dengan saksi satu dengan yang lain, kami sebagai Penasehat Hukum dan Terdakwa sangat keberatan karena jelas-jelas surat tersebut tidak ada yang menguatkan atau menyebutkan antara Terdakwa dengan saksi 3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa pertimbangan Majelis dalam putusan juga menyebutkan keterangan Saksi-5 Sdr. Meksen Mamebe bersesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain adalah mengada-ada karena dalam persidangan jelas menyebutkan pernah Terdakwa membawa tamu tapi banyak orang dan pernah melihat.
6. Terdakwa masuk ke penginapan Krisand tapi tidak mengetahui atau melihat Terdakwa masuk dengan Saksi-3.
7. Bahwa selain hal itu dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27 poin 1 menyebutkan bahwa "...namun keterangan Saksi-3 yang menyatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah saksi-3 tidak didukung oleh keterangan saksi yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-3 khususnya yang menyatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-3 dikesampingkan".

Bahwa pertimbangan Majelis dalam perkara tentunya sangat ganjil karena Majelis berpendapat dalam pertimbangannya yakin tentang hubungan badan dikaitkan dengan surat yang dikirimkan oleh Terdakwa padahal sama-sama baik pengakuan melakukan hubungan di penginapan maupun di rumah tidak ada yang menyaksikan tentang hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-3.

Maka berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa NALUSI, Serma NRP. 3910694320769 memohon dengan hormat, kiranya Majelis yang memeriksa perkara banding Terdakwa berkenan memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl-

Menerima permohonan banding dari Terdakwa NALUSI, Serma NRP. 3910694320769.

- Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 49-K/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 14 November 2016 dan mengadili sendiri.
- Menyatakan Terdakwa NALUSI, Serma NRP. 3910694320769 Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
- Membebaskan Terdakwa NALUSI, Serma NRP. 910694320769 tersebut oleh karena karena itu dari Dakwaan ;
- Memulihkan hak Terdakwa NALUSI, Serma NRP. 3910694320769 tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menyatakan biaya perkara dibebankan pada Negara.

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa NALUSI, Serma NRP. 910694320769 Batih Madya Secata B Rindam VIIWrb berpendapat lain mohon keadilan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer selaku Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Militer III-17 Manado sebagai putusan yang menyalahi tertib acara. Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang dalam putusannya telah menentukan status 1 (satu) lembar laporan pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 (Serda Juandri Lalao) sebagai barang bukti berupa surat. Bahwa dalam Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah diatur mengenai alat bukti yang sah sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado telah jelas dan sudah sesuai dengan Pasal 177 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa laporan pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 merupakan bukti petunjuk karena ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu keberatan Pertama dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengatakan bahwa Pengadilan Militer III-17 Manado menyalahi tertib acara.
2. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina", sesuai keterangan dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh Saksi-1 (Serda Juandri Lalao) dan keterangan Saksi-3 (Sdri. Dewi Suciati), keterangan Saksi-1 yang mendukung keterangan Saksi-3 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 173 ayat (4) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada point ini tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk melepaskan Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak cermat dalam menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada halaman 5 sampai halaman 11 dalam putusan perkara Terdakwa karena apabila Penasehat Hukum Terdakwa jeli maka Penasehat Hukum Terdakwa dapat dengan jelas mengetahui bahwa yang dimaksud pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 5 sampai halaman 11 merupakan isi Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa. Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer memang benar sesuai Berkas Perkara Terdakwa dari Penyidik POM bahwa Sdri. Dewi Suciati sebagai Saksi-2 namun dalam fakta persidangan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Dewi Suciati, Sdri. Dewi Suciati diperiksa dalam urutan ke tiga sehingga tepatlah apabila Sdri. Dewi Suciati dijadikan sebagai Saksi-3.

Bahwa Oditur Militer sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado, surat yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi-3 merupakan alat bukti yang sangat berkaitan erat dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan karena isi dalam surat tersebut dengan sangat jelas menunjukkan apabila Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai hubungan yang special dan bukan hubungan pertemanan biasa, hal ini dikuatkan juga oleh keterangan Terdakwa didalam fakta persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mencintai Saksi-3. Dengan demikian tidak dapat disangkal oleh Terdakwa bahwa memang benar antara Terdakwa dan Saksi-3 telah terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar norma dan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa Oditur Militer sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado dalam pertimbangannya yang menyatakan keterangan Saksi-5 (Sdr. Meksen Mamebe) bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain karena Saksi-5 sebagai karyawan penginapan Krisan Bitung mengetahui apabila Terdakwa datang ke penginapan Krisan dan menyewa kamar short time pada akhir tahun 2013 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD.

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang mengesampingkan keterangan Saksi-3 yang menyatakan pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Saksi-3 karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado membuktikan perbuatan Terdakwa dengan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP dan bukan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa Oditur Militer berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado membuktikan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP oleh karena disamping pengakuan Saksi-3 yang mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar penginapan Krisant Bitung telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-5 yang melihat langsung bahwa benar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.
tanggal 18 penghapusan Krisant Bitung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD.

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer (Penuntut Umum) memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dan menerima tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 49-K/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 14 November 2016.
3. Mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa Serma Nalusi NRP. 3910694320769 tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa inti dari keberatan pertama yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah terhadap salah satu barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu satu lembar pelaporan pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 (Serda Juandri Lalao) pada tanggal 13 Oktober 2015, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun tidak digunakan sebagai barang bukti tidak akan mempengaruhi substansi perkara aquo karena dasar dari pemeriksaan adalah laporan pengaduan yang dibuat oleh Serda Juandri Lalao, oleh karenanya perkara ini adalah merupakan delik aduan maka laporan pengaduan harus tetap melekat dalam perkara tersebut.
2. Bahwa terhadap keberatan kedua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi yang lainnya didalam persidangan dapat ditemukan petunjuk bahwa perbuatan tersebut memang benar adanya, oleh karna itu Saksi-1 (Serda Juandri Lalao) sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pembuktian unsur-unsur dalam perkara aquo sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta dipersidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar putusan tersebut dikuatkan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 49-K/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 14 Nopember 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan Zina”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone Sulsel, selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti pendidikan kejuruan di Rindam VII/Wrb, setelah selesai ditempatkan di Secata B Rindam VII/Wrb sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Yoanda Kadir Radjak Isa (Saksi-4) pada tanggal 7 September 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama umur 18 (delapan belas) tahun kuliah di Makassar, yang nomor dua kelas 5 SD dan nomor 3 kelas 2 SD.
3. Bahwa Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) telah menikah dengan Serda Juandri Lalao (Saksi-1) pada tanggal 6 Januari 2007 di Gereja GPIB alamat Jl. Cibeunying Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 128/2008 tanggal 11 Februari 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Refarya Chelin Gina Lalao umur 7 (tujuh) tahun.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan Oktober 2010 ketika Saksi-1 pindah ke Secata B Rindam VII/Wrb dan tinggal satu asrama dengan Terdakwa, kemudian pada bulan November 2013 saat Saksi-1 mengikuti Tes Psikologi Secabareg mulai ada gosip di lingkungan Asrama Rindam VII/Wrb bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Saksi-3, oleh karena merasa tidak nyaman dengan gosip tersebut maka Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk menemuinya di daerah Mangga Dua Kota Bitung.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di daerah Mangga Dua, setelah berada di tempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk ikut naik mobil Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD warna Silver menuju penginapan Crysant di daerah Girian Kota Bitung, setelah tiba di penginapan Crysant Terdakwa langsung menuju ke garasi salah satu kamar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi-3 menanyakan tentang kebenaran gosip yang ada di lingkungan Asrama tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu hanya gosip tidak usah dipikirkan karena itu hanya sifat iri saja dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke daerah Mangga Dua menggunakan mobil milik Terdakwa.

6. Bahwa beberapa minggu kemudian sekira bulan Desember 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengajak bertemu di Jl. Mangga Dua Kota Bitung, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Penginapan Crysant dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD warna Silver.
7. Bahwa setibanya di penginapan Crysant Terdakwa langsung mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 awalnya hanya ngobrol saja, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-3 dan mencium pada bagian pipi dan merebahkan Saksi-3 di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka semua pakaiannya serta membuka seluruh pakaian Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 berusaha berontak tetapi kalah tenaga, setelah itu Terdakwa berusaha menggesek-gesekan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 sehingga membuat Saksi-3 terangsang.
8. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dan digerakkan naik turun kurang lebih lima menit kemudian Terdakwa sudah mau orgasme, kemudian Saksi-3 mendorong badan Terdakwa lalu lari ke kamar mandi dan menyiram badannya serta membersihkan vaginanya dengan air di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi dan langsung memeluk Saksi-3 dari belakang, kemudian Terdakwa menyiramkan air ke badan Saksi-3 dan memasukkan penisnya yang masih tegang ke lubang vagina Saksi-3 dari arah belakang sambil menggoyangkan pantat maju mundur, ketika Terdakwa akan orgasme Saksi-3 menggeser badan ke arah kiri sehingga penis Terdakwa terlepas dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari kamar dan pulang.
9. Bahwa sekira dua minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 dan meminta untuk bertemu lagi di tempat yang sama, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver, saat melewati Jl. Perum atau di depan Puskesmas Girian Weru Kota Bitung Saksi-3 bertemu dengan Serka Sedrik Yakob (Saksi-2) yang saat itu akan mengantarkan istrinya ke tempat kuliah di Kampus Universitas Sari Putera, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3, "Mau kemana mama refa ?", kemudian dijawab oleh Saksi-3, "Mau ke rumah teman".
10. Bahwa setibanya di penginapan Crysant Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian beberapa minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 dan mengajak bertemu di penginapan Crysant dan pada pertemuan yang berikutnya yaitu pertemuan keempat, kelima keenam dan ketujuh tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
layannya suami istri di kamar Penginapan Crysant dengan layanan kamar Short Time.

11. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 mendapat SMS dari nomor yang tidak ketahui yang mengirimkan pesan bahwa istri Saksi-1 ada main selingkuh dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian keesokan harinya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni Pidana Pokok penjara selama 6 (enam) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut adalah sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan berzina merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga Terdakwa nekat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) yang merupakan isteri dari Serda Juandri Lalao (Saksi-1) yang notabene isteri dari bawahan Terdakwa yang sama-sama berdinis di Rindam VII/Wrb.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Rindam VII/Wrb serta nama baik keluarga Terdakwa sendiri maupun keluarga Serda Juandri Lalao (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) yang sama-sama anggota TNI-AD aktif.

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki moral yang tidak baik karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengadili saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dewi Suciati yang bukan isterinya (istri orang lain) yang bukan haknya.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdri. Dewi Suciati adalah istri anggota TNI yaitu Serda Juandri Lalao, yang dari segi kepangkatan adalah isteri bawahannya.
3. Bahwa perzinahan yang dilakukan Terdakwa adalah harus diberi sanksi yang tegas, sehingga tidak berpengaruh pada moral dan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa Rindam VIIWrb.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 49-K/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan sekarang ini Terdakwa tidak ditahan, maka dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dan atau melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 190 Ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa NALUSI, Serma NRP 3910694320769.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 49-K/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 14 Nopember 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
An. Panitera
Panitera Muda TUM

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969